KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PERTIBA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 008/UNIPER/II-3/MoU/VII/2026
NOMOR : 100.3.7/13/SETDA/VII/2026

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUHARDI	:	Rektor Universitas Pertiba, berdasarkan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Nomor: 19/KPTS/YAPERTIBA/VIII/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Unpersitas Pertiba Periode 2023-2027 berkedudukan di Jalan Usman Ambon, No. 09, Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertiba, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**."
II. SAPARUDIN	:	Wali Kota Pangkal Pinang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-4455 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hasil Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2025 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang, yang berkedudukan di Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA".**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan unsur pelaksana pendidikan berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2. Bahwa PIHAK KEDUA penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
    a. meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia;
    b. mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
    c. meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah;
    d. mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Pangkal Pinang; dan
    e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
   a. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
   b. penyelenggaraan kegiatan seminar, pembimbingan, pelatihan dan pengembangan sumber daya alam;
   c. pelaksanaan program pendidikan tinggi;
   d. publikasi ilmiah;
   e. pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau;
   f. pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan; dan
   g. kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hal lain yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian yang terpisah sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara lebih teknis dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam hal penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dan PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada pejabat di lingkungannya sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

(3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

(4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan, tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
   Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Pertiba
   Kampus Universitas Pertiba, Jalan Usman Ambon No. 09, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   Telp: (0717) 438000

b. PIHAK KEDUA
   Kepala Bagian Pemerintahan
   Gedung Tudung Saji, Jalan Rasakunda, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang
   E-mail: pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
(2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/ atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada PIHAK lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
(4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkal Pinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
dto	dto
SAPARUDIN	SUHARDI